



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

SUKIRNO, NIK.3305182307850002, Tempat tanggal lahir : Kebumen, 23-07-1986, agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Tundan, Rt. 002/Rw.004, Desa Bonosari, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 03 September 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 4 September 2020, dibawah Register Nomor : 39/Pdt.P/2020/PN Kbm, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama SUKIRNO telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama PARAMITHA ROSYANA sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, 0317/10/V/2017 tertanggal 03 Mei 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon tinggal dirumah Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) oran anak bernama :
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama ZAIN MALIK AR RAYYAN telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dengan Akta Lahir Nomor. 3305-LU-27012020-0015 tertanggal 27 Januari 2020 nama anak Pemohon tertulis ZAIN MALIK AR RAYYAN;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama ZAIN MALIK AR RAYYAN dirubah menjadi ZEYN MALIK AR RAYYAN;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon dikarenakan nama ZAIN mempunyai makna /arti yang kurang pas karena memiliki makna perhiasan, sedangkan anak Pemohon adalah laki-laki nama ZAIN MALIK AR RAYYAN dirubah menjadi ZEYN MALIK AR RAYYAN supaya makna nama tersebut menjadi lebih baik bagi anak Pemohon;
6. Bahwa untuk mengadakan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kebumen;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Kebumen, maka sesuai dengan ketentuan, Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akta Kelahiran ini melalui Pengadilan Negeri Kebumen;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sudilah kiranya memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama di Akta Kelahiran atas nama ZAIN MALIK AR RAYYAN Nomor , 3305-LU-27012020-0015 tertanggal 27 Januari 2020 yang semula tertulis ZAIN MALIK AR RAYYAN dirubah menjadi ZEYN MALIK AR RAYYAN;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk merubah nama di Akta Kelahiran atas nama ZAIN MALIK AR RAYYAN Nomor. 3305-LU-27012020-0015 tertanggal 27 Januari 2020 yang semula tertulis ZAIN MALIK AR RAYYAN dirubah menjadi ZEYN MALIK AR RAYYAN;
4. Memberikan biaya menurut ketentuan Hukum yang berlaku,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Surat keterangan Pengantar Nomor. 145/262/IX/2020, an. nama SUKIRNO, tertanggal 2 September 2020, bukti P-1;
2. Fotokopi KTP NIK : 3305182307850002, an. nama SUKIRNO, tertanggal 01 September 2016, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3305181507140003, an nama SUKIRNO, tertanggal 13 Januari 2020, bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 0317,10,V,2013, an nama SUKIRNO, tertanggal 03 Mei 2013; bukti P-4;

5. Fotokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Nikah Nomor. 3305-LU-27012020-0015, an nama ZAIN MALIK AR RAYYAN, tertanggal 27 Januari 2020, bukti P-5;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas kesemuanya telah bermaterai cukup (Rp. 6.000,-), setelah dicocokkan ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawahsumpah yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MAYEM Binti MIRTANOM

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yang saksi ketahui bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahirannya;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin dirubah adalah nama ZAIN MALIK AR RAYYAN dan akan dirubah menjadi ZEYN MALIK AR RAYYAN;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama ZAIN menjadi ZEYN dikarenakan nama ZAIN memiliki arti yang kurang pas/cocok buat anak Pemohon dikarenakan nama ZAIN berarti perhiasan sedangkan anak Pemohon adalah laki-laki;
- Bahwa sebenarnya pada awalnya Pemohon memberikan nama anaknya adalah ZEYN MALIK AR RAYYAN tetapi dikarenakan adanya kesalahan pengetikan di Disduk Capil oleh karenanya ketika Akta Kelahiran anak Pemohon terbit ternyata nama yang tertulis adalah ZAIN MALIK AR RAYYAN oleh karenanya Pemohon ingin merubah kembali menjadi nama ZEYN;
- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kesalahan pengetikan pada saat diadakan Sensus Penduduk;
- Bahwa yang membuatkan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Bu Bidan.

2. Saksi SURAMIN Bin SUMARNO (Alm)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan kebetulan saksi adalah Ketua RT diwilayah tempat tinggal Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yang saksi ketahui bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahirannya;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin dirubah adalah nama ZAIN MALIK AR RAYYAN dan akan dirubah menjadi ZEYN MALIK AR RAYYAN;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama ZAIN menjadi ZEYN dikarenakan nama ZAIN memiliki arti yang kurang pas/cocok buat anak Pemohon dikarenakan nama ZAIN berarti perhiasan sedangkan anak Pemohon adalah laki-laki;
- Bahwa sebenarnya pada awalnya Pemohon memberikan nama anaknya adalah ZEYN MALIK AR RAYYAN tetapi dikarenakan adanya kesalahan pengetikan di Disduk Capil oleh karenanya ketika Akta Kelahiran anak Pemohon terbit ternyata nama yang tertulis adalah ZAIN MALIK AR RAYYAN oleh karenanya Pemohon ingin merubah kembali menjadi nama ZEYN;
- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kesalahan pengetikan pada saat diadakan Sensus Penduduk;
- Bahwa yang membuatkan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Bu Bidan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MAYEM Binti MIRTANOM dan saksi SURAMIN Bin SUMARNO (Alm);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan maksud Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama ZAIN MALIK AR RAYYAN dirubah menjadi ZEYN MALKI AR RAYYAN;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi KTP NIK : 3305182307850002, an. nama SUKIRNO, tertanggal 01 September 2016, bukti P-2; Fotokopi Kartu Keluarga No. 3305181507140003, an nama SUKIRNO, tertanggal 13 Januari 2020, bukti P-3; Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 0317,10,V,2013, an nama SUKIRNO, tertanggal 03 Mei 2013; bukti P-4; Fotokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Nikah Nomor. 3305-LU-27012020-0015, an nama ZAIN MALIK AR RAYYAN, tertanggal 27 Januari 2020, bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama ZAIN MALIK AR RAYYAN dirubah menjadi ZEYN MALIK AR RAYYAN dikarenakan nama ZAIN maknanya kurang cocok untuk anak Pemohon karena bermakna perhiasan;
- Bahwa pada awalnya Pemohon memberi nama anak Pemohon dengan nama ZEYN MALIK AR RAYYAN tetapi dikarena adanya kesalahan penyetikan di Disduk Capil nama anak Pemohon menjadi ZEYN MALIK AR RAYYAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan dihubungkannya dengan permohonan Pemohon bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk dapat mengganti namanya dalam akta kelahiran Nomor:3305-LU-27012020-0015, yang semula tertulis nama Pemohon ZAIN MALIK AR RAYYAN dirubah menjadi ZEYN MALIK AR RAYYAN;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 3305-LU-27012020-0015, tertanggal 27 Januari 2020 atas nama ZAIN MALIK AR RAYYAN sangat diperlukan oleh anak Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama ZAIN MALIK AR RAYYAN diganti menjadi ZEYN MALIK AR RAYYAN, oleh karena adanya perubahan nama anak pemohon yang semula bernama ZAIN MALIK AR RAYYAN diganti menjadi ZEYN MALIK AR RAYYAN diperlukan penetapan Pengadilan Negeri oleh karenanya Pemohon mohon dikabulkannya permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang ada, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka hakim mendasarkan kepada ketentuan tentang penggantian nama yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon selanjutnya perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya Catatan Sipil akan membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang ada, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama ZEIN MALIK AR RAYYAN dirubah menjadi ZEYN MALIK AR RAYYAN, dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, selain itu diperintahkan pula kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang bernama ZAIN MALIK AR RAYYAN tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3305-LU-27012020-0015

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Januari 2020 yang semula tertulis ZAIN MALIK AR RAYYAN dirubah menjadi ZEYN MALIK AR RAYYAN;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3305-LU-27012020-0015 tertanggal 27 Januari 2020, yang semula tertulis nama anak Pemohon ZAIN MALIK AR RAYYAN dirubah menjadi ZEYN MALIK AR RAYYAN dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan hari Kamis tanggal 17 September 2020, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh NIKENTARI, SH.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kebumen dengan dibantu oleh RAKHMAT SUTARJO, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RAKHMAT SUTARJO

NIKENTARI, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

PNBP/Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan Panggilan	: ---
PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,-
Sumpah saksi	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>

Rp.126.000,-

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)